



Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum

Faisal Santiago

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: faisal_santiago@yahoo.co.id

Abstract

Corruption is an evil that can be said at the nadir position and is rooted, so that in eradication requires seriousness and very strong handling. The role of law enforcement officers of the Police, Attorney and KPK should really be encouraged for their handling and prosecution. Community participation is indispensable in this regard. Baharudin Lopa said that corruption, which is generally the behavior of a small number of community members who take refuge behind certain powers or powers that can be linked to the power of office, must be systematically and structurally eradicated. From the formulation of existing problems shows that the study was conducted using two main approaches at once, namely the normative juridical approach and the sociological juridical approach. Law enforcement must be run by law enforcement and community assistance to work together. In the end, the Corruption Crime must be eradicated by giving full authority to law enforcers of the police, prosecutors and kpk, and most importantly law enforcement officers perform their duties must be in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Corruption; Criminal Law; Law Enforcement*

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang sudah dapat dikatakan pada posisi titik nadir dan sudah mengakar, sehingga dalam pemberantasannya memerlukan keseriusan dan penanganan yang sangat kuat. Peran serta aparat penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar harus didorong untuk penanganan dan penindakannya. Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini. Baharudin Lopa mengatakan korupsi yang umumnya merupakan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur. Dari rumusan permasalahan yang ada menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis sosiologis. Penegakan hukum harus dijalankan oleh para penegak hukum dan bantuan masyarakat untuk bersinergi. Pada akhirnya Tindak Pidana Korupsi harus segera di berantas dengan memberi kewenangan penuh kepada para penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kpk, dan yang terpenting para penegak hukum menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Korupsi; Hukum Pidana; Penegakan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan kemajuan teknologi serta tidak dapat dihindarinya gaya hidup yang berlebihan, tentu cenderung akan meningkatkan kejahatan *white collar crime*. Kenapa dikatakan kejahatan kerah putih, karena kejahatan ini dilakukan oleh para intelektual yang secara pendidikan sudah tinggi dan secara kemampuan juga sudah cukup. Adanya gaya hidup yang berlebihan dan tidak mempunyai rasa cinta tanah air (NKRI) maka mereka melakukan tindak pidana korupsi yang akibatnya dapat menghambat pembangunan di Indonesia serta akan menambah jarak untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat.

Kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah masuk dalam wilayah akut atau dapat dikatakan sudah pada titik yang sangat nadir. Korupsi dilakukan tidak saja secara bersama-sama, tapi sudah dilakukan secara sistemik oleh para pihak dengan harapan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.

Perbuatan korupsi yang merajalela, merupakan bentuk perlawanan terhadap hukum yang dilakukan oleh sebagian komunitas atau sebagian kecil anggota masyarakat tertentu yang berlindung dibalik kekuasaan atau kewenangan guna kepentingan pribadinya dengan cara merugikan keuangan negara.¹

Ketidakterbacaan aparat penegak hukum dalam hal ini membuat semakin nyata bahwa tindak pidana korupsi harus segera dihentikan. Memulihkan kepercayaan pada aparat penegak hukum harus segera dilaksanakan. Rasa keinginan yang besar bagi para penegak hukum harus digelorakan.

Adanya korupsi yang sangat luar biasa ini tentu menghambat keberlangsungan pembangunan di Indonesia. Tindak Pidana Korupsi *sebagai perilaku extra ordinary crime* yang mengancam cita-cita negara yang memerlukan penanganan hukum secara lebih serius,² betapa tidak korupsi sudah dimana-mana melanda masyarakat Indonesia dan sudah memasuki semua kalangan, seperti sudah tidak ada rasa takut, malu serta dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi.

Kejaksanaan Agung Republik Indonesia memaparkan hasil kinerja selama tahun 2016. Korps Adhyaksa itu mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak Rp 20,5 triliun dan US\$ 263,9 ribu, serta melakukan

¹ Ismail Prabowo, *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*, (Surabaya: Dharmawangsa Media Press, 1998), hlm. 26

² Faisal Santiago, *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica, hlm 57 FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta, 2014.

pemulihan keuangan negara senilai Rp 49,2 miliar.³ Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara total, pada tahun 2016 KPK melakukan 96 kegiatan penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. Selain itu juga melakukan eksekusi terhadap 81 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lebih dari 497,6 miliar rupiah telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBPN dari penanganan perkara tindak pidana korupsi.⁴

Adanya data dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi mellihatkan bahwa korupsi sudah sangat luar biasa, untuk itu aparat penegak hukum selalu siaga untuk melakukan penegakan hukum pidana korupsi, keseriusan dan integritas yang tinggi kita harapkan dalam pelaksanaannya melakukan penindakan. Peran serta masyarakat akan terus bersinergi dengan para aparat penegak hukum sangat perlu untuk disinergikan.

Untuk memerangi tindak pidana korupsi tersebut sangat diperlukan penegak hukum yang *concern* untuk memberantasnya. Oleh Karena itu berdasarkan amanah Undang-undang No 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, oleh karena itu perlunya suatu penguatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya bukan melemahkan atau mengkriminalisasi kannya peran dan fungsi KPK.⁵

Dalam tatanan kehidupan bernegara, hukum mengatur dan diperlukan hampir pada semua perilaku aspek kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut karena hukum itu, antaranya berasal dari kehendak tata kelakuan masyarakat.⁶

Berbagai problematika yang terjadi di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara seperti di Indonesia, sudah semestinya dikaitkan dengan eksistensihukum. Dasarnya, karena Indonesia merupakan negara yang didasarkan atas hukum (*rechts-staat*) dan bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) semata. Ketika terjadi suatu kasus yang menyangkut dimensi sosial, budaya (*culture*), ekonomi (*economic*), pendidikan (*education*), agama (*religion*) serta politik (*political*), maka tidak bisa tidak, eksistensi hukum kembali dipertanyakan dan bahkan digugat oleh masyarakat, apalagi ketika hukum dinilai atau dievaluasi telah gagal menjalankan misi sucinya.⁷

³ <https://kumparan.com/2017>

⁴ www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers, 2017

⁵ Faisal Santiago, *Makalah Menegakkan Hukum Dengan Format RUU KUHAP Baru Untuk menjadikan Indonesia Bersih dan Jujur*, disampaikan di Universitas Riau Kepulauan, Batam 29 Januari 2014.

⁶ Faisal Santiago, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cintya Press, 2014, hlm. 1.

⁷ Faisal Santiago, *Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar*, hlm, 1, 2007.

Di Indonesia tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara dan dapat mensengsarakan rakyat, dilakukan dengan modus operandi berupa perilaku memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan jabatan atas kepercayaan negara yang berlangsung sejak negara berdiri.

Negara seringkali menghadapi krisis keuangan, juga terlilit utang, dalam jumlah yang cukup besar terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional, kerugian negara sebagai akibat dari tindakan keji tindak pidana korupsi yang tak pernah kompromi menggerogoti uang Negara.

Memang, persoalan korupsi telah menjadi bagian sejarah yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi era proklamasi kemerdekaan. Penggerogotan terhadap keuangan negara demi kepentingan individu atau kelompok tertentu telah terjadi sejak Indonesia diproklamasikan sebagai sebuah negara berdaulat. Peristiwa korupsi seolah telah menjadi bagian perilaku budaya yang menyimpang pada banyak tananan lembaga birokrasi pemerintahan dan negara, sekaligus merugikan negara dan rasa keadilan kesejahteraan bagi rakyat.⁸

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang adil, sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran, merupakan bagian dari tujuan dan kepentingan manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Thomas Aquinos, hukum yang berintikan *iustum* (keadilan), mutlak merupakan produk akal. Tentang keadilan, Aquinas membedakan dalam tiga kategori: (i). *Iustitia distributiva* (keadilan distributif) yang menunjuk pada prinsip kepada yang sama diberikan sama, kepada yang tidak sama diberikan yang tidak sama pula. Ini disebut kesederajatan geometris. (ii). *Iustitia commutativa* (keadilan komutatif atau tukar-menukar), menunjuk pada keadilan berdasarkan prinsip aritmetis, yaitu penyesuaian yang harus dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. (iii). *Iustitia legalis* (keadilan hukum), yang menunjuk pada ketaatan terhadap hukum.⁹

Bagi Aquinos, mentaati hukum bermakna sama dengan bersikap baik dalam segala hal (dan diasumsikan hukum itu berisi kepentingan umum), maka keadilan hukum disebut juga sebagai keadilan umum (*iustitia generalis*). Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan bukan oleh masyarakat

⁸ Aswanto Budiharjo, *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*, (Jakarta: RajaGrafindo Press, 2001), hlm. 59

⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 59-60

menengah kebawah, tetapi dilakukan oleh masyarakat menengah ke atas atau bahkan dapat dikatakan oleh kelompok masyarakat yang sudah berkelebihan dan berpendidikan tinggi. Pertanyaannya mengapa mereka mau melakukan hal tersebut?. Perilaku dan gaya hidup tidak bisa dihindari tetapi yang ada adalah bagaimana untuk menjaga keberlangsungan dari perilaku dan gaya hidup tersebut agar selalu berjalan tanpa henti.

Untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut, saat ini sudah menggunakan format yang berbeda dengan kejahatan korupsi pada masa lampau. Sekarang ini dilakukan dengan secara rapi dengan mengformat dari hulu ke hilir dan melibatkan semua pihak, pemerintah dalam hal ini kementerian teknisnya, DPR sebagai pengawas dan penyetuju anggaran, perusahaan yang menjalankan proyek juga mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengatur proyek kegiatan agar keinginan memenangkan dan menjalankan proyek tersebut tanpa mendapatkan hambatan.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Rumusan permasalahan menunjukkan bahwa penelitian dilakukan dengan dua pendekatan utama sekaligus, yakni pendekatan yuridis normatif dan pendekatan *yuridis sosiologis atau socio legal research (non-doktrinal)*, untuk mengevaluasi keterkaitan aspek normatif dan aspek empiris, mempelajari/meneliti (perpaduan) antara yuridis normatif dengan yuridis sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis guna memberikan gambaran mengenai fakta-fakta riil disertai analisis yang akurat terhadap undang-undang dan peraturan-peraturan yang dapat dijadikan bahan analisis atau telaah terkait kewenangan dan fungsi institusi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

C. PEMBAHASAN

1. Hukum dan Negara Hukum

Hukum, sebagai himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, harus ditaati oleh semua komunitas masyarakat yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalam hukum terumus larangan maupun perintah yang menuntun setiap orang atau subyek hukum untuk melaksanakannya. Ketaatan menjadi standar utama yang akan menentukan

citra hukum di tengah masyarakat, termasuk bagi pelaksana maupun bagi penegak hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian, hukum akan terus mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia dimana ia berada, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara, sesuai dengan tujuan hukum yang sangat hakiki, yaitu *keadilan*.¹⁰

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.¹¹

Hukum memang dibuat oleh negara tidak semata-mata menjadi alat rekayasa sosial, tetapi lebih dari itu, yakni menegakkan keadilan dan melindungi harkat kemanusiaan. Tidak sedikit hak-hak kemanusiaan yang dipercayakan kepada hukum untuk dijaga atau dilindunginya, sebab tanpa adanya suatu perlindungan dari hukum ini, akan banyak perbuatan yang bercorak dilanggarnya.

Jika suatu negara sudah memosisikan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), maka konsekuensinya produk peraturan perundang-undanganlah yang menjadi tolok ukur *rule of game* di tengah kehidupan masyarakat, dimana kandungan norma di dalamnya akan menyebut soal larangan, perintah, kepatuhan, dan sanksi yang mengikat. Artinya jadikan hukum itu sebagai panglima yang tidak dapat terkalahkan oleh situasi dan kondisi apapun.

Kalau hukum sampai ditinggalkan, maka bukan hanya citranya yang akan jatuh dan ternoda, tetapi juga masa depannya akan suram dan kehilangan kredibilitasnya. Rujukan kepada hukum ini bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penguasa dalam berperilaku, tetapi menyangkut kepentingan makro kehidupan bangsa dan negara, kepentingan jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk untuk kepentingan normatif dalam pergaulan dengan masyarakat Internasional yang telah memasuki era Globalisasi.

Jika, negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan misalnya, terkait “pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”, sebagai bentuk produk hukum, tentulah problem yang diperhatikan atau diantisipasi bukan hanya problem jangka pendek, tetapi juga terkait dengan kesejahteraan, serta pengamanan kekayaan negara dalam waktu yang relatif jangka panjang.

Kepentingan rakyat di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maupun pengaturan aspek-aspek lain terkait penyelenggaraan

¹⁰ Faisal Santiago, *Memerangi Korupsi*, (Jakarta: Cintya Press, 2006), hlm, 46.

¹¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm, 2.

ketatanegaraan, administrasi negara maupun tata pemerintahan, yang dipercayakan kepada para penyelenggara kekuasaan sebenarnya merupakan bukti eksistensi berfungsinya hukum.

Hukum berisi norma perlindungan kepentingan rakyat seperti keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi, hak memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, termasuk yang bermuatan penegakan hukum. Jika penyelenggara kekuasaan mengimplementasikan tugas yang digariskan oleh hukum ini sesuai kehendak hukum, maka hal ini berarti menyelenggarakan tujuan ideal yang sudah melekat dalam diri negara hukum seperti menjaga dan melindungi kehidupan manusia dari bahaya, setidaknya telah dapat dikatakan harapan hukum telah terpenuhi.

“Adalah menjadi tugas para penguasa itu untuk mengawasi bahwa orang harus melakukan pekerjaannya dalam kedudukan yang dicapai sesuai dengan kemampuannya, termasuk dalam melaksanakan, penegakan problem hukum sebagai sistem peraturan-peraturan positif yang tersusun baik guna mengatur seluruh negara”¹².

Ada enam kepentingan masyarakat (*social interest*) yang dilindungi oleh hukum, yang meliputi:

1. kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan;
2. bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, dan ekonomi;
3. masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti korupsi, perjudian, pengumpatan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral yang baik, atau peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota trust;
4. kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak (*abuse of right*);
5. kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri, dan penemuan baru;

¹² Roscoe Pond, *An Introduction to the Philosophy of Law*, terjemahan, (Jakarta: Bhatara Niaga Media, 1996), hlm 56.

6. kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual, seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, dan memilih jabatan.¹³

Melindungi kepentingan masyarakat (*social interest*) oleh hukum, terutama dari perilaku masyarakat yang tak bermoral moral, seperti pelaku tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara, maka diperlukan hukum yang mampu memberikan kepatuhan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Korupsi yang umumnya merupakan perilaku sebagian kecil anggota masyarakat yang berlindung dibalik kewenangan atau kekuasaan tertentu yang dapat dikaitkan dengan kekuasaan jabatan, wajib diberantas secara sistem dan terstruktur. Pengertian istilah korupsi dari perkataan Latin "*coruptio*", atau *corruptus*, yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*", dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi" yang secara harfiah berarti jahat atau busuk.¹⁴ "*Corruption* ialah "*the offering and accepting of bribes* (penawaran/pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) disamping diartikan juga "*decay*" yaitu kebusukan/kerusakan. Yang busuk/rusak ialah moral atau ahlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi sesuai arti *corruptus* atau *corruptio*".¹⁵

Tindak pidana korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban normal untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi dalam melakukan tindak pidana korupsi tak jarang melibatkan partai politik untuk mencapai tujuannya.

Hal itu mencakup tindakan, seperti, penyuapan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jawatan dinas); nepotisme (kedudukan sanak saudaranya sendiri didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi; penyalahgunaan atau secara tidak sah

¹³*Ibid.*, hlm. 230

¹⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 233

¹⁵ Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm. 1

menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan/ keperluan pribadi).¹⁶

Rumusan pengertian tindak pidana korupsi dapat memberi sumbangsih terhadap rumusan hukum positif, yang menggambarkan bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang jelek, penyalahgunaan jabatan dalam instansi aparaturnya pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga, group atau kelompok ke dalam dinas di bawah kekuasaan jabatan, menjadi bagian modus operadi tindak pidana korupsi.

Menurut Baharuddin Lopa, terdapat sebelas penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu:

1. Kerusakan moral;
2. Kelemahan sistem;
3. Kerawanan kondisi sosial ekonomi;
4. Ketidaktegasaan dalam penindakan hukum;
5. Seringnya pejabat meminta sumbangan kepada pengusaha-pengusaha;
6. Pungli;
7. Kekurangan pengertian tentang tindak pidana korupsi;
8. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang serba tertutup;
9. Masih perlunya peningkatan mekanisme kontrol oleh DPR;
10. Masih lemahnya perundang-undangan yang ada;
11. Gabungan dari sejumlah faktor (penyebab).¹⁷

Upaya pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh kelemahan komitmen pemegang kekuasaan atau pemerintah dan elit politik untuk bersungguhsungguh memerangi tindak pidana korupsi.

Strategi pemberantasan korupsi yang kurang komprehensif, yaitu lebih memberi perhatian kepada tindakan represif, turut pula mempengaruhi. Apalagi jika tindakan represif yang dilakukan bersifat setengah hati, tentu tidak akan efektif memerangi korupsi. Tindakan represif yang tegas dan konsisten perlu dibarengi dengan langkah-langkah preventif memperbaiki sistem manajemen pemerintahan, peningkatan pengawasan,

¹⁶ Sarworini, *Kajian Sosiologis Dalam Memerangi Tindak Pidana Terstruktur*, (Surabaya: Dharmawangsa Press, 1998), hlm. 72

¹⁷ Baharudin Lopa, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kipas Putih Aksara, 1997), hlm. 171-72

perbaikan standar pelayanan publik, transparansi, dan keterbukaan administrasi pemerintahan, dan akuntabilitas publik sebagai bagian dari pembangunan *good governance*.¹⁸

Setiap pelaksanaan tugas jabatan dalam aparaturnya pemerintah yang bersifat koruptif ditandai oleh tindakan penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan dengan kemauan politik yang kuat oleh pemegang kekuasaan melalui perangkat hukum yang keras, sekaligus guna memberikan jawaban bahwa hukum memiliki kepentingan atas hak dan kewajiban masyarakat hukum.

Dari sudut pandang filosofi, menurut Roscou Pound, manfaat adanya klasifikasi kepentingan hukum adalah karena (1) hukum sebagai instrumen kepentingan sosial, (2) membantu membuat premis-premis yang tidak terang menjadi jelas, dan (3) membuat legislator (pembuat UU) menjadi sadar akan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkait dalam tiap-tiap persoalan yang khusus. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban.¹⁹

Dalam hal mengapresiasi kepentingan hukum, akan menghasilkan produk-produk hukum konseptual guna kepentingan hukum yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dari hukum yang diwujudkan secara formal, serta merupakan bentuk kongkrit dari fungsi hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tentang tujuan dan fungsi hukum bahwa:

"dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan

¹⁸ Oka Mahendra, *Merajut Benang Yang Kusut*, (Jakarta: Pancur Siwah, 2003), hlm. vi

¹⁹ Lili Rasyidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 232

mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum".²⁰

Masyarakat yang tertib merupakan perilaku yang teratur, dan menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Ketertiban merupakan suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik yang diartikan dengan keseimbangan suatu keadaan masyarakat, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa diskriminatif.

Tugas hukum yang utama adalah:

1. membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat;
2. membagi wewenang;
3. mengatur cara memecahkan masalah hukum; dan
4. memelihara kepastian hukum.²¹

Guna memecahkan kebuntuan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan konsep produk hukum berupa peraturan perundangan sesuai kebutuhan. Aktivitas dari institusi yang memiliki kewenangan dapat melakukan pendekatan sistem hukum guna melakukan upaya dan tindakan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi.

Hukum diarahkan sepenuhnya sebagai sarana untuk mendukung pembangunan. Padahal yang seharusnya adalah pembangunan hanyalah sarana untuk meningkatkan martabat kemanusiaan. Jadi jelaslah bahwa dengan hukum kita akan menciptakan atau menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat.²² Tapi bagaimana akan terwujud kesejahteraan melalui pembangunan di segala sektor dikarenakan hukumnya saja dilanggar oleh para pelaku korupsi.

Membangun (tatanan/sistem) hukum pada hakikatnya membangun seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan, pada dasarnya, "hukum" memang merupakan bagian (subsistem). dari sistem sosio-filosofis, sosio politik, sosio-ekonomik, dan sosio-kultural. Namun, setelah sistem /tatanan hukum yang bertolak dari nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, sosio-ekonomik dan sosio-kultural itu disusun atau dibentuk secara demokratis, maka seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan di bidang

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71

²¹*Ibid.*, hlm. 73

²² Faisal Santiago, *op.cit.*, hlm. 22

sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya itu dituangkan dalam sistem/tatanan hukum. Jadi, sistem hukum yang dibentuk/disusun itu pada hakikatnya mengandung arti "sistem tatanan (norma dan nilai) berkehidupan kebangsaan di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya."²³

Diantara ketiga komponen sistem hukum tersebut, komponen substansi melahirkan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan institusi penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta merupakan dasar hukum positif (formal) yang memberikan rumusan tentang korupsi, tindakan hukum, serta sanksi hukum terhadap pelaku korupsi. Atas rumusan tentang tindak pidana korupsi, negara dapat melakukan proses dan upayahukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), dalam memberantas korupsi telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum, berupa peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi hingga saat ini.

Peraturan Penguasa Perang dari Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1950 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 dan dari Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 17 April 1958 No.Prt/Z.1/I/7 yang kemudian dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara No. 3 tahun 1961) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 tahun 1960 itu menjadi Undang-Undang No. 24 Prp tahun 1960 tentang Undang-undang Anti Korupsi, Undang-undang No:3 Tahun 1971, tentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.²⁴

2. Penegakan Hukum

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai negara

²³Barda Nawawi Arief, *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum*, (Semarang: Undip, 2000), hlm. 3

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, 2002), hlm. 6

hukum. Dinamisasi konseptual, penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi, guna mewujudkan kedudukan hukum dinegara hukum dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah "moralitas kerja sama", sementara aspirasi-aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Soerjono Soekanto bahwa agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni *pertama*, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak bertentangan satu sama lain; *kedua*, pelaksana penegak hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewenangannya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; *ketiga*, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. *Keempat*, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik.²⁵

Hal yang tidak terbantahkan, bahwa norma hukum adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat pada saat mereka berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Apabila di sini disinggung tentang "mengarahkan tingkah laku", barang tentu pertanyaan dalam diri kita, "mengarahkan kemana"?

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arrah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1979).

merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian.²⁶

Semua manusia hidup itu selalu menginginkan terlindung dari hak dan kewajibannya sebagai makhluk hidup yang berakal. Pemerataan hukum di segala bidang menjadi kebutuhan pokok yang segera mendapatkan jalan keluar, sehingga tiap-tiap bidang itu mendapatkan perlindungan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum adalah jika dilakukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran hukum kemudian memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.²⁷ Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. unsur pembuat undang-undang
2. unsur aparat penegak hukum
3. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.²⁸

Kondisi hukum masih menjadi pekerjaan rumah, bagi bangsa Indonesia supaya dapat diterima di negerinya sendiri “pelaku korupsi dan mafia hukum” sebuah kalimat yang menjadi polemik bagi anak bangsa dalam menegakkan hukum,²⁹ di negaranya sendiri seperti apa yang telah diungkapkan dalam UUD 1945.

Mencermati pemikiran Loebby Loqman, bahwa dalam praktek penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi berpengaruh terhadap bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrited Criminal Justice System*) sebagaimana diatur KUHAP,³⁰ sehingga kalau systemnya sudah terpadu maka akan menutup kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum.

Memerangi tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan komitmen penegakan hukum yang tegas, agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang. Polisi, Jaksa, hakim, advokat dan masyarakat harus berkomitmen untuk memerangi dan memberantas korupsi di Indonesia.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2000).

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).

²⁸ *Ibid.*, hlm 4-5

²⁹ *Ibid.*, hlm, 75.

³⁰ Loebby Loqman, *Beberapa Ichwal di Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Datacom, 1991), hlm. 5.

Di Indonesia, keberadaan KPK merupakan wujud politik hukum ketatanegaraan guna memberantas “Tindak Pidana Korupsi” yang dianggap sebagai kejahatan sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

“Tindak Pidana”, menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo, SH (mempergunakan istilah “perbuatan pidana”), adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Perumusan dengan mengan-dung kalimat “ aturan hukum pidana’, dimaksudkan guna memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³¹

Tugas dan wewenang KPK menurut UU Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 6 dan 7 yaitu;

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahannya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait.
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

³¹Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1983), hlm. 130

5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Amanat undang-undang menjadikan KPK sebagai lembaga super (*superbody*). Semua proses tindakan hukum dan upaya hukum, sejak tindakan penyidikan, penuntutan dilakukan oleh KPK. Tersangka korupsi diadili di pengadilan khusus tindak pidana korupsi (Peradilan Tipikor), bukan oleh pengadilan umum. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani instansi penegak hukum lainnya (penyidik kepolisian dan kejaksaan), jika hingga batas yang ditentukan kasus yang ditangani belum selesai.

KPK diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan hukum pengambilalihan dalam suatu proses tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Syarat Pengambilalihan Proses Penyidikan dan Penuntutan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 9 yaitu; Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan:

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti.
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi.
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campurtangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dari dapat dipertanggungjawabkan.

3. Analisis Penegakan Hukum oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam melakukan tugas dan fungsinya, KPK mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Wewenang ini sama seperti yang dimiliki oleh Penyidik Kepolisian serta Jaksa Penuntut Umum. Itulah sebabnya,

ketiga institusi ini mempunyai hubungan kewenangan dalam pemberantasan tindak korupsi di Indonesia.

Sesuai dengan sistem hukum peradilan pidana, tugas penyidikserta penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Di Indonesia sejak bergulirnya era reformasi, kondisi penegakan hukum khususnya terhadap tindakan hukum tindak pidana korupsi, kondisinya sudah dianggap sebagai darurat tindak terhadap korupsi. Karena itulah dibentuklah intitusi KPK.

Meskipun sudah ada KPK, bukan berarti penyidik polisi tidakberhak lagi mengusut kasus korupsi. Pengusutan terhadap tindak pidana korupsi merupakan salah satu tugas polisi dalam rangka penegakan hu-kum. Dalam Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) g, disebutkan bahwa polisi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Korupsi termasuk dalam salah satu tindak pidana sehingga dapat dilakukan tindakan hukum oleh penyidik polisi.

Hubungan kewenangan antara penyidik polisi dan KPK tidak adapembagian khusus. Akan tetapi kedua institusi tersebut dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan laporan yang masuk terkait dugaan korupsi. Hingga saat ini, tidak ada ketentuan hukum yang tidak memberikan kewenangan terhadap penyidik kepolisian untuk menangani tindak pidana korupsi. Besar atau kecil terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyidik kepolisian wajib untuk melakukan tindakan hukum. Dengan demikian, keberadaan KPK bukan sebagai penghambat kerja polisi. Namun demikian berdasarkan ketentuan undang-undang secara substansial, KPK dapat melakukan hubungan fungsional atas kewenangan, seperti tindakan hukum koordinasi, supervisi, bersama penyidik Kepolisian dan Kejaksaan atau bahkan pengambilalihan terkait kasus tindak pidana korupsi sesuai persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Kedua institusi penegak hukum tersebut kepolisian dan kejaksaan berdasarkan undang-undang dapat dan atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya bekerja sama dalam pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi, antara lain koordinasi, supervisi serta saling bertukar informasi intelejen seputar tindak pidana korupsi yang terjadi dan saling berbagi data tentang perkembangan kasus yang ditangani. Kedua institusi juga dapat saling melakukan sinkronisasi data yang diapat terkait kasus korupsi agar masing-masing institusi saling melengkapi jika ada data yang kurang.

Tim penyelidik dan penyidik di KPK sementara ini berasal dari kepolisian. Hal ini karena institusi polisi yang memiliki kemampuan penyelidikan dan

penyidikan yang mumpuni dan terlatih, serta profesional. Penyidik kepolisian yang diperbantukan ke KPK terpenuhi berdasarkan kebutuhan. Pihak KPK mengajukan permohonan ke pihak Kepolisian untuk memperbantukan anggotanya agar membantu KPK berdasarkan jumlah kebutuhan. Setelah itu seleksi administrasi dilakukan oleh KPK, lalu dilakukan tes potensi, kompetensi, dan kesehatan lalu diakhiri dengan wawancara. Prosedur yang sama juga berlaku bagi tenaga yang berasal dari kejaksaan.

Pada saat melakukan penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus korupsi, penyidik polisi mempunyai wewenang penuh untuk melakukan pengusutan. Untuk itu, selama penyidik Polri profesional dan proporsional, KPK tidak dapat melakukan tindakan lain selain pihak penyidik kepolisian. Dalam undang-undang, KPK dapat melakukan tindakan lain jika antara lain ada pengaduan dari masyarakat terhadap proses pengusutan tersebut. Pengaduan itu bisa disebabkan karena penanganan kasus yang terlalu bertele-tele dan tidak jelas sehingga muncul dugaan terjadi kesepakatan-kesepakatan tidak proporsional antara penyidik dengan tersangka. Atau muncul dugaan manipulasi terhadap pengusutan kasus sehingga menyebabkan aktor utama korupsi terhindar dari hukuman.³²

Selain dengan pihak kepolisian, KPK juga memiliki hubungan dengan kejaksaan. Hubungan ini karena KPK juga memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan. Tugas penuntutan selama ini menjadi ranah dari kejaksaan. Undang-undang Kejaksaan No.16 Tahun 2004 pasal 30 ayat (1) a menyatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan bidang pidana. Tentu saja sebagai lembaga yang juga memiliki wewenang melakukan penuntutan, KPK perlu tenaga-tenaga dari kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

Untuk merekrut tenaga penuntut dari kejaksaan, KPK mengajukan permintaan kebutuhan tenaga penuntut umum kepada Jaksa Agung. Setelah permintaan itu diluluskan kejaksaan, akan dilakukan seleksi internal oleh KPK terhadap orang-orang tersebut. Melalui mekanisme seperti itu, didapat tenaga jaksa penuntut umum terbaik untuk membe-rantas korupsi di lingkungan KPK.

Konsekuensi dari lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK adalah pembentukan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tipikor bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Keberadaan pengadilan Tipikor, berimplikasi terdapat dua pengadilan yang berwenang

³² KPK, Jakarta, 2015

mengadili tindak pidana korupsi yaitu, Pengadilan Negeri (Pidana) dan Pengadilan Tipikor. Perbedaannya, terletak pada instansi yang mengajukan upaya hukum tindak pidana korupsi, yaitu KPK, atau Kejaksaan. Sementara tindak pidana korupsi yang merupakan kewenangan kedua pengadilan itu sama, yaitu tindak pidana korupsi seperti yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara substansial maupun secara struktural *law enforcement* di Indonesia, diperlukan pemberdayaan hukum sesuai dengan fungsi dan tujuan yang diinginkan hukum, termasuk pemberdayaan institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa kompromi.

D. PENUTUP

Dalam penegakan hukum tidak ada “otoritas hak” bagi penegak hukum untuk bertindak diskriminatif terhadap pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Dalam filosofinya sudah cukup jelas, bahwa salah satu asas yang dianut dalam berlakunya hukum (baik pelaksanaan maupun penegakan hukum) yakni berprinsip “*Equality before the law*”. Dan prinsip tersebut diakui pula oleh negara sebagai perlindungan terhadap martabat manusia sekaligus bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penegakan hukum yang tidak mengindahkan prinsip “*equality before the law*”, sehingga menghasilkan perilaku diskriminatif, hal ini akan merusak tatanan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sekaligus pencederaan terstruktur (kegagalan dalam melaksanakan sistem) yang dapat menimbulkan citra buruk pada semua kalangan masyarakat yang bermoral termasuk masyarakat internasional.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk secepatnya dilaksanakan, karena dapat dilihat sekarang ini sangat lemahnya penegak hukum dalam menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat, diharapkan para penegak hukum dapat bekerja dengan sungguh-sungguh dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah menjadi kejahatan luar biasa. Jadikanlah hukum itu *always*, kapan saja, siapa saja dan dimana saja. Khususnya tindak pidana korupsi, bukan dalam hal ini KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan masyarakat bersinergi melakukan kerjasama dalam hal memberantas tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus segera di jalankan, jangan ditunda-tunda lagi hal ini melihat kondisi pelaku korupsi terus meningkat walaupun hukuman yang diberikan sudah maksimal. Peran masyarakat diharapkan dapat bersinergi dengan para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan. 2002.
- Arief, Barda Nawawi. *Pokok-pokok Pemikiran Supremasi Hukum*. Semarang: Undip. 2000.
- Budiharjo, Aswanto. *Perilaku Menyimpang Budaya Korupsi*. Jakarta: Grafindo Press. 2001.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.
- Lopa, Baharudin. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kipas Putih Aksara. 1997.
- Mahendra, Oka. *Merajut Benang Yang Kusut*. Jakarta: Pancur Siwah. 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1999.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Pond, Roscoe. *An Introduction to the Philosophy of Law*. Terjemahan. Jakarta: Bhatara Niaga Media. 1996.
- Prabowo, Ismail. *Memerangi Korupsi Dengan Pendekatan Sosiologis*. Surabaya: Dharmawangsa Media Press. 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- _____. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Adtya. 2000.
- Rasyidi, Lili. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni. 1988.
- Santiago, Faisal. *Memerangi Korupsi*. Jakarta: Cintya Press. 2006.
- _____. *Pidato Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar*. Universitas Borobudur. 2007.

_____. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Cintya Press. 2014.

_____. *Makalah Menegakkan Hukum Dengan Format RUU KUHAP Baru Untuk menjadikan Indonesia Bersih dan Jujur*. disampaikan di Universitas Riau Kepulauan. Batam 29 Januari 2014.

_____. *Strategi Pemberantasan Kejahatan Korupsi, Kajian Legal Sosiologis*, Jurnal Lex Publica, FPPTHI, Vol 1. No. 1 Jakarta: 2014.

Sarworini. *Kajian Sosiologis Dalam Memerangi Tindak Pidana Terstruktur*. Surabaya: Dharmawangsa Press. 1998.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali. 1979.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2010.